Vol 3 No. 4 November 2026 P-ISSN : 3047-1931 E-ISSN : 3047-2334, Hal 51 – 62

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jilak
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

DOI: https://doi.org/10.69714/n2jdfc03

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KOPERASI KARYAWAN BARATA TEGAL

Aiska Humaira [a*], Asrofi Langgeng Noerman Syah [b], Fitri Amaliyah [c]
[a] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; aiskaaa99@gmail.com, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9, Kota Tegal Jawa Tengah
[b] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; asrofitaxclass@gmail.com, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9, Kota Tegal Jawa Tengah
[c] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; fitri.amaliyah@harkatnegeri.ac.id, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9, Kota Tegal Jawa Tengah
[*] Penulis Korespondensi: Aiska Humaira

ABSTRACT

In 2025, Koperasi Karyawan Barata Tegal still uses commercial profit as the basis for calculating corporate income tax without first performing a fiscal reconciliation. In fact, several accounts in its financial statements require adjustments, such as building rental income and interest on savings that have already been subject to final income tax, other income in the form of grants from affiliated companies, non-deductible qurban expenses and contributions, as well as inventory depreciation rates that do not yet comply with Minister of Finance Regulation No. 72 of 2023. The objective of this study is to determine the correct calculation of corporate income tax in accordance with fiscal regulations. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, then analyzed using descriptive quantitative methods, involving the following stages: identification of commercial profit, review of the cooperative's corporate income tax calculation, preparation of a fiscal reconciliation, and calculation of the corporate income tax due after reconciliation. The analysis results show that the corporate income tax due based on tax regulations is Rp1,001,220, while the cooperative's calculation yields Rp2,924,460, resulting in a difference of Rp1,923,240. This discrepancy indicates a calculation error that caused the cooperative to pay more tax than it was obligated to, and it could potentially lead to issues during a tax audit because the amount does not align with the financial statements resulting from the reconciliation.

Keywords: *Commercial Profit; Corporate Income Tax; Fiscal Profit; Fiscal Reconciliation.*

Abstrak

Koperasi Karyawan Barata Tegal pada tahun 2025 masih menjadikan laba komersial sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tanpa lebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal. Padahal, sejumlah akun dalam laporan keuangannya memerlukan penyesuaian, seperti pendapatan sewa gedung dan bunga tabungan yang telah dikenai PPh Final, pendapatan lain-lain berupa hibah dari perusahaan terafiliasi, beban qurban dan iuran yang tidak dapat dikurangkan, serta tarif penyusutan inventaris yang belum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh perhitungan PPh Badan yang benar sesuai ketentuan fiskal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan tahapan identifikasi laba komersial, penelusuran perhitungan PPh Badan versi koperasi, penyusunan rekonsiliasi fiskal, dan penghitungan PPh terutang setelah rekonsiliasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa PPh Badan terutang berdasarkan ketentuan fiskal adalah sebesar Rp1.001.220, sedangkan perhitungan versi koperasi menghasilkan Rp2.924.460, sehingga terdapat selisih Rp1.923.240. Selisih tersebut mengindikasikan adanya kesalahan hitung yang membuat koperasi membayar pajak lebih besar daripada kewajibannya dan berpotensi

Naskah Masuk 27 Agustus 2026; Revisi 2 September 2026; Diterima 19 September 2026; Terbit 2 November 2026

menimbulkan kendala saat pemeriksaan pajak karena tidak selaras dengan laporan keuangan hasil rekonsiliasi.

Kata Kunci: Laba Fiskal; Laba Komersial; Pajak Penghasilan (PPh) Badan; Rekonsiliasi Fiskal.

1. PENDAHULUAN

Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib yang disetorkan oleh rakyat, baik orang pribadi maupun badan kepada negara, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan yang dirasakan secara langsung oleh pembayarnya [1]. Sifat memaksa dalam pajak berperan sebagai instrumen penegakan kepatuhan wajib pajak sehingga pelanggarannya dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana [2]. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dengan menyumbang lebih dari 82,1% dari total APBN yang menunjukkan ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak dibandingkan sumber lain seperti PNBP dan hibah. Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai dan Cukai, dan memiliki fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, serta distribusi pendapatan [3]. Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak tidak akan dirasakan manfaatnya secara langsung dikarenakan pajak masuk ke kas negara menjadi APBN. Selanjutnya, melalui APBN, pajak akan dialokasikan melalui mekanisme anggaran membiayai berbagai pos belanja publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, dan program kesejahteraan sosial.

Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebagai kontributor terbesar bagi penerimaan negara di antara berbagai jenis pajak [4]. Berbeda dengan cakupan pajak secara umum, Pajak Penghasilan (PPh) secara spesifik dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Pada jenis pajak ini, objek yang dikenakan pajak berupa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa, hadiah, ataupun penghasilan lainnya yang berasal dari dalam dalam negeri maupun luar negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Badan turut menyumbang porsi yang cukup besar terhadap penerimaan negara [5]. Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [6], Pajak Penghasilan (PPh) Badan didefinisikan sebagai pungutan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam satu tahun pajak. Subjek badan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk usaha, di antaranya Perseroan Terbatas (PT), firma, yayasan, koperasi, serta bentuk usaha lainnya, termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Besaran PPh Badan yang terutang ditentukan dari laba yang ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui proses rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi positif maupun negatif akibat perbedaan pengakuan antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi atas pos-pos dalam laporan keuangan [7].

Sektor koperasi di Indonesia menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional karena berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis gotong royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian [8]. Meski berlandaskan asas kekeluargaan, statusnya sebagai badan usaha tetap membuat koperasi memiliki kewajiban perpajakan, terutama PPh Badan, atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperolehnya [9]. Dalam praktiknya, perhitungan PPh Badan pada koperasi kerap kali belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku disebabkan sejumlah akun pada laporan keuangan komersial koperasi seperti beban bayar pajak, penyusutan aset tetap, serta dana kesejahteraan anggota, dana cadangan, dan infak dicatat tidak konsisten secara fiskal [9]. Kondisi serupa juga ditemukan pada badan usaha lainnya, di mana laporan keuangan komersial perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terutama pada akun beban PPh Pasal 21, PPN, PPh, dan beban sumbangan yang tidak dapat diakui secara fiskal [7]. Selain itu, adanya danya akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal menyebabkan PPh terutang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga rekonsiliasi fiskal menjadi instrumen penting untuk menghasilkan perhitungan pajak yang akurat [10].

Koperasi Karyawan Barata Tegal merupakan koperasi primer yang beranggotakan karyawan PT Barata Indonesia Divisi SDA Kota Tegal dan telah berdiri sejak tahun 1987. Sumber pendapatan koperasi ini beragam, mulai dari unit simpan pinjam, layanan pembayaran listrik, PDAM, dan pulsa, pendapatan sewa bangunan, serta layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan anggotanya. Sebagai badan usaha yang aktif beroperasi, Koperasi Karyawan Barata Tegal memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima. Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada koperasi menjadi wujud berkontribusi pada perekonomian lokal sembari mematuhi kewajiban perpajakan negara. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, perhitungan laba dalam

menentukan pajak terutang koperasi ini masih menggunakan laba komersial atau Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai acuan dan belum melaksanakan rekonsiliasi fiskal atas laba komersialnya atau SHU tersebut di tahun 2025. Padahal pada laporan keuangan laba rugi milik Koperasi Karyawan Barata Tegal diidentifikasi pos-pos yang perlu dikoreksi, seperti Biaya Qurban dan HUT, serta Iuran dan Sumbangan yang bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [11] s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [6]. Tidak dilaksanakannya rekonsiliasi fiskal terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan oleh pihak pegawai administrasi koperasi tersebut. Hal ini berpotensi menjadi temuan oleh pihak fiskus dan dikenai sanksi bagi koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Karyawan Barata Tegal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya melalui proses rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan tahun 2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum koperasi [8]. Kegiatannya berpijak pada prinsip perkoperasian, meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang proporsional dengan jasa usaha tiap anggota. Berbeda dari badan usaha lain yang berorientasi pada laba individu, koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan bersama anggotanya. Koperasi juga berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat yang turut membangun perekonomian nasional. Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi karyawan yang didirikan oleh dan untuk karyawan suatu perusahaan guna menyediakan layanan simpan pinjam, konsumsi, dan jasa dengan biaya terjangkau. Meskipun berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi tetap berstatus sebagai badan hukum. Konsekuensinya, koperasi menjadi subjek pajak dalam negeri yang tetap wajib mendaftarkan diri dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diperolehnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [6].

2.2 Pajak

Pajak dimaknai sebagai sumbangan wajib kepada negara yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [12][6]. Pajak menjalankan empat fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber utama pendapatan negara, kemudian fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai instrumen kebijakan ekonomi, fungsi stabilitas untuk menjaga kestabilan perekonomian, serta fungsi redistribusi pendapatan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Ditinjau dari klasifikasinya, pajak dapat dibedakan berdasarkan lembaga pemungut (pusat dan daerah), sifat (langsung dan tidak langsung), serta objeknya. Salah satu objek pajak adalah pajak atas penghasilan, yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagai pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *self assesment system* untuk Pajak Penghasilan, yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya [13].

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha, termasuk koperasi, dalam satu tahun pajak [6], [11]. Objek PPh Badan mencakup laba usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, serta iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya. Tarif PPh Badan yang berlaku bervariasi, di antaranya tarif umum 22% dari PKP, tarif 19% untuk PT terbuka, tarif berjenjang bagi peredaran bruto Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar, dan tarif fasilitas sebesar 50% × 22% = 11% dari PKP bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar sesuai Pasal 31E ayat (1) UU PPh [11]. Selain itu, terdapat pula tarif final 0,5% dari peredaran usaha bagi badan tertentu, termasuk koperasi, yang masih berada dalam jangka waktu paling lama 4 tahun pajak sejak pendirian sesuai Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 [14]; setelah masa tersebut berakhir, tarif fasilitas Pasal 31E ayat (1) yang berlaku.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal yang diperlukan untuk penghitungan pajak dengan mengoreksi pos pendapatan dan beban sesuai ketentuan perpajakan [15]. Perbedaan timbul disebabkan akuntansi komersial menekankan penyajian laba secara wajar, sementara

perpajakan mengutamakan kepastian hukum dan penerimaan negara, sehingga rekonsiliasi fiskal berfungsi menjembatani kedua prinsip tersebut agar diperoleh PKP dan PPh Badan yang akurat [9]. Koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan negatif. Koreksi positif merupakan jenis koreksi yang menambah laba fiskal karena adanya biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non-deductible expense*) menurut ketentuan pajak, dan koreksi negatif merupakan koreksi yang mengurangi laba fiskal karena adanya penghasilan yang telah dikenai PPh Final atau bukan merupakan objek pajak [3]. Biaya yang tidak boleh dikurangkan antara lain sumbangan yang tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 [16] dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh [11], sedangkan penyusutan aset tetap harus dihitung sesuai tarif dan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 [17].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama lima bulan, dari Februari hingga Juni 2026, bertempat di Koperasi Karyawan Barata Tegal, Jalan Pemuda No. 7, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Jenis data yang digunakan terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data numerik [18]. Data kuantitatif yang digunakan berupa laporan keuangan koperasi tahun 2025 (neraca, laba rugi, dan laporan SHU sebelum pajak). Sedangkan data kualitatif dipakai ketika makna suatu fenomena tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk angka [19]. Data kualitatif yang digunakan berupa regulasi perpajakan dan perkoperasian yang relevan, kebijakan pengurus terkait pembagian SHU, serta catatan akuntansi pajak yang menjelaskan jenis koreksi fiskal yang diterapkan koperasi. Sumber data diperloeh melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan ketua pengurus dan pegawai administrasi koperasi untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai praktik pencatatan dan pelaporan pajak yang selama ini dijalankan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, arsip Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan peraturan perpajakan yang berlaku [20]. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Seluruh data dikumpulkan melalui kombinasi observasi langsung, wawancara semi terstruktur, penelusuran dokumen laporan keuangan dan arsip koperasi, serta kajian literatur atas peraturan perpajakan dan penelitian terdahulu, dengan tetap mengacu pada prosedur umum penelitian deskriptif kuantitatif.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal serta perbandingan hasil perhitungan PPh Badan, yang ditempuh melalui lima tahap berurutan. Analisis diawali dengan identifikasi laba bersih komersial koperasi berdasarkan Laporan Perhitungan SHU dan Laporan Laba Rugi tahun 2025, dilanjutkan dengan penelusuran perhitungan PPh Badan menurut versi internal koperasi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2025 untuk memperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif yang digunakan. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal melalui identifikasi koreksi fiskal positif dan negatif, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 [6] dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Aset Tetap [17]. PKP hasil rekonsiliasi kemudian dikalikan dengan tarif PPh Badan sesuai Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu, dan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan internal koperasi untuk memperoleh selisih sebagai tolok ukur kesesuaian perhitungan pajak koperasi terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Karyawan Barata Tegal

Koperasi Karyawan Barata Tegal merupakan koperasi primer yang didirikan pada tahun 1987 atas inisiatif karyawan PT Barata Indonesia Unit Usaha Mandiri Tegal dan berlokasi di Jalan Pemuda No. 7, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pada tahun buku 2025, keanggotaannya berjumlah 65 orang karyawan PT Barata Indonesia (Persero) Tegal, mencakup 3 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 1 orang tenaga administrasi. Layanan yang ditawarkan koperasi mencakup jasa pinjaman, penyediaan konsumsi, serta jasa pembayaran listrik dan PDAM kepada anggotanya, dan juga memperoleh pendapatan dari sewa gedung, bunga tabungan, serta pendapatan lain-lain. Berstatus sebagai badan usaha resmi, koperasi ini menerapkan *Self Assessment System*, artinya PPh Badan atas penghasilannya dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh koperasi.

4.2 Identifikasi Laba Bersih Komersial

Laporan laba rugi Koperasi Karyawan Barata Tegal Tahun Buku 2025 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Komersial Per 31 Desember 2025 (dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	

1.	Pendapatan Jasa Pinjaman	148.083.707
2.	Pendapatan Fee Konsumsi	865.100
3.	Pendapatan Jasa Rekening Listrik	590.806
4.	Pendapatan Sewa Gedung	21.075.000
5.	Pendapatan Bunga Tabungan	418.776
6.	Pendapatan Lain-Lain	501.164
Total Pendapatan		**171.534.553**
Beban Usaha		
1.	Upah Pegawai	(31.154.235)
2.	Honor Pengurus	(21.125.000)
3.	Honor Pengawas	(15.275.000)
4.	Rapat Pengurus/Pengawas	(5.484.300)
5.	BPJS & Pakaian Kerja Pegawai	(2.679.220)
6.	Pakaian Kerja Pengurus/Pengawas	(2.700.000)
7.	Bingkisan Lebaran	(22.700.000)
8.	ATK & Fotocopy	(1.279.300)
9.	Biaya Admin Bank	(90.000)
10.	Biaya Pemeliharaan Inventaris	(382.000)
11.	Biaya Qurban & HUT	(3.000.000)
12.	Iuran & Sumbangan	(1.330.000)
13.	PPh Pasal 21	-
14.	Penyusutan Gedung	(1.390.996)
15.	Penyusutan Inventaris	(1.358.000)
16.	Biaya RAT/RAP	(35.000.000)
Total Biaya Usaha		**(144.948.051)**
Laba Bersih Sebelum Pajak		**26.586.502**

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Karyawan Barata Tegal Tahun Buku 2025, 2026

Tabel 1 memperlihatkan total pendapatan koperasi tahun 2025 adalah sebesar Rp171.534.553 dan total beban usaha sebesar Rp144.948.051, sehingga laba bersih sebelum pajak yang tercatat mencapai Rp26.586.502. Angka laba ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi komersial yang bertujuan menyajikan posisi keuangan secara wajar, tanpa mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga belum bisa langsung dijadikan dasar penghitungan PPh Badan sebelum melewati proses rekonsiliasi fiskal.

4.3 Perhitungan PPh Badan Menurut Koperasi

Koperasi Karyawan Barata Tegal menghitung PPh Badan terutang menggunakan laba bersih komersial secara langsung sebagai PKP dan menggunakan tarif sebesar 50% × 22% = 11% yang mengacu pada Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh [11] s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 [6]. Pemilihan tarif ini didasarkan pada dua hal; koperasi telah melewati masa PPh Final yang hanya berlaku 4 tahun sejak pendirian (koperasi ini sendiri sudah berusia 38 tahun), dan penghasilan bruto komersialnya, Rp171.534.553, masih berada di bawah ambang batas Rp4,8 miliar. Perhitungannya sebagai berikut:

PPh Badan terutang = 11% × Rp26.586.000 (dibulatkan) = Rp2.924.460

Sepanjang tahun 2025, koperasi telah menyetor angsuran PPh Pasal 25 selama 11 bulan sebesar Rp550.000, sehingga menurut versi koperasi sendiri masih terdapat kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp2.374.460.

4.4 Rekonsiliasi Fiskal

Penelusuran atas laporan laba rugi koperasi tahun 2025 melalui observasi dan dokumentasi menemukan beberapa pos yang tidak sepenuhnya bisa diakui menurut ketentuan fiskal, sehingga laba komersial perlu disesuaikan lebih dulu melalui rekonsiliasi fiskal. Hasil penyesuaian tersebut dituangkan dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal pada Tabel 2.

Tabel 2. Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal (dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi (+)	Koreksi (-)	Fiskal
Pendapatan				
Pendapatan Jasa Pinjaman	148.083.707	-	-	148.083.707
Pendapatan Fee Konsumsi	865.100	-	-	865.100
Pendapatan Jasa Rekening Listrik	590.806	-	-	590.806
Pendapatan Sewa Gedung	21.075.000	-	21.075.000	-
Pendapatan Bunga Tabungan	418.776	-	418.776	-
Pendapatan Lain-Lain	501.164	-	501.164	-
Laba Kotor	**171.534.553**	**-**	**21.994.940**	**149.539.613**
Beban Usaha				
Upah Pegawai	(31.154.235)	-	-	(31.154.235)
Honor Pengurus	(21.125.000)	-	-	(21.125.000)
Honor Pengawas	(15.275.000)	-	-	(15.275.000)
Rapat Pengurus/Pengawas	(5.484.300)	-	-	(5.484.300)
BPJS & Pakaian Kerja Pegawai	(2.679.220)	-	-	(2.679.220)
Pakaian Kerja Pengurus/Pengawas	(2.700.000)	-	-	(2.700.000)
Bingkisan Lebaran	(22.700.000)	-	-	(22.700.000)
ATK & Fotocopy	(1.279.300)	-	-	(1.279.300)
Biaya Admin Bank	(90.000)	-	-	(90.000)
Biaya Pemeliharaan Inventaris	(382.000)	-	-	(382.000)
Biaya Qurban & HUT	(3.000.000)	3.000.000	-	-
Iuran & Sumbangan	(1.330.000)	1.330.000	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-
Penyusutan Gedung	(1.390.996)	-	-	(1.390.996)
Penyusutan Inventaris	(1.358.000)	181.125	-	(1.176.875)
Biaya RAT/RAP	(35.000.000)	-	-	(35.000.000)
Total Beban Usaha	(144.948.051)	4.511.125	-	(140.436.926)
Laba Bersih Sebelum Pajak	26.586.502	4.511.125	21.994.940	9.102.687

Sumber: Data diolah, 2026

Koreksi fiskal positif terjadi pada tiga akun. Pertama, Biaya Qurban & HUT sebesar Rp3.000.000 dikoreksi positif sepenuhnya karena merupakan sumbangan yang tidak memenuhi syarat sumbangan yang diperbolehkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, sehingga wajib dikoreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh. Kedua, Iuran & Sumbangan sebesar Rp1.330.000 juga dikoreksi positif sepenuhnya karena tidak termasuk kategori sumbangan yang diperbolehkan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Ketiga, Penyusutan Inventaris dikoreksi positif sebesar Rp181.125 karena tarif penyusutan yang digunakan koperasi untuk AC (kelompok 2, tarif 12,5%) dan lemari arsip aluminium (kelompok 1, tarif 25%) belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud [17].

Ketentuan penyusutan aset dan hasil perhitungan ulangnya diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penyusutan aset berupa gedung dan inventaris (harta berwujud selain bangunan) diperbolehkan dengan ketentuan kelompok, masa manfaat, dan tarif sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketentuan Penyusutan Aset dalam Fiskal

Jenis Harta	Kelompok	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun
Bangunan	Permanen (20 tahun)	5%	Tidak Tersedia
Bangunan	Tidak Permanen (10 tahun)	10%	Tidak Tersedia
Bukan Bangunan	Kelompok 1 (4 tahun)	25%	50%
Bukan Bangunan	Kelompok 2 (8 tahun)	12,5%	25%
Bukan Bangunan	Kelompok 3 (16 tahun)	6,25%	12,5%
Bukan Bangunan	Kelompok 4 (20 tahun)	5%	10%

Sumber: Pasal 11 ayat (6) UU PPh s.t.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Daftar lengkap aset tetap milik Koperasi Karyawan Barata Tegal per tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap

Jenis Aset	Tahun Perolehan	% PH	Nilai Perolehan (dalam Rupiah)	Akum. PH s/d 2024 (dalam Rupiah)	PH 2025 (dalam Rupiah)	Akum. PH s/d 2025 (dalam Rupiah)	NSB 2025 (dalam Rupiah)
Bangunan Kantor	1995	5%	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-
Rehab Kantor I	1997	5%	3.292.375	3.292.375	-	3.292.375	-
Rehab Kantor II	2017	5%	27.819.920	9.736.972	1.390.996	11.127.968	16.691.952
Almari Kaca Bingkai Jati	1990	10%	350.000	350.000	-	350.000	-
Meja Tulis	1990	10%	250.000	250.000	-	250.000	-
Mesin Ketik	1991	10%	630.000	630.000	-	630.000	-
Meja Mesin Ketik Jati	1991	10%	45.000	45.000	-	45.000	-
Feeling Kabinet 4 Susun	1992	10%	255.000	255.000	-	255.000	-
Almari Kaca Bingkai Aluminium	1993	10%	500.000	500.000	-	500.000	-
Feeling Kabinet 4 Susun	1990	10%	225.000	225.000	-	225.000	-
Staples MB	1993	10%	150.000	150.000	-	150.000	-
Etalase T 100 x 1,1 Meter	1995	10%	224.000	224.000	-	224.000	-
Bingkai Foto	1995	10%	125.000	125.000	-	125.000	-
Komputer	2005	10%	2.075.000	2.075.000	-	2.075.000	-
Laptop Asus	2020	20%	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-
AC Daikin RC 2500V 14	2023	20%	5.915.000	2.366.000	1.183.000	3.549.000	2.366.000
Lemari Arsip Aluminium	2024	10%	1.750.000	175.000	175.000	350.000	1.400.000
Jumlah Aset			87.706.295	64.499.347	2.748.996	67.248.343	20.457.952

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Karyawan Barata Tegal Tahun Buku 2025, 2026

Aset berupa inventaris disusun oleh aset-aset yang bukan merupakan bangunan. Selain AC dan lemari arsip aluminium, aset inventaris lainnya sudah habis masa manfaatnya sehingga tidak terdapat lagi nilai

penyusutannya. Berdasarkan Tabel 4, koperasi selama ini menyusutkan AC Daikin dengan tarif 20% dan lemari arsip aluminium dengan tarif 10%, tanpa mengacu pada pengelompokan harta berwujud sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2023 yang menetapkan AC sebagai harta kelompok 2 (tarif 12,5%) dan lemari arsip sebagai harta kelompok 1 (tarif 25%). Ketidaksesuaian ini terjadi karena koperasi tidak melakukan pengelompokan aset menurut masa manfaat sebagaimana diatur PMK 72/2023, yang sejalan dengan kurangnya pemahaman pegawai administrasi terhadap ketentuan perpajakan terbaru sebagaimana disinggung pada bagian Pendahuluan. Perhitungan ulang penyusutan kedua aset tersebut menggunakan tarif garis lurus yang sesuai disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Penyusutan AC Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan (dalam Rupiah)	Tarif	Penyusutan (dalam Rupiah)
2023	5.915.000	12,5%	739.375
2024	5.915.000	12,5%	739.375
2025	5.915.000	12,5%	739.375
Akumulasi Penyusutan			2.218.125
Nilai Buku			3.696.875

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 6. Penyusutan Lemari Arsip Aluminium Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan (dalam Rupiah)	Tarif	Penyusutan (dalam Rupiah)
2024	1.750.000	25%	437.500
2025	1.750.000	25%	437.500
Akumulasi Penyusutan			875.000
Nilai Buku			875.000

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 7. Perbandingan Penyusutan Komersial dan Fiskal serta Koreksinya (dalam Rupiah)

Keterangan	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Koreksi
Rehab Kantor II (Bangunan)	1.390.996	1.390.996	-
AC Daikin RC 2500V 14	1.183.000	739.375	443.625
Lemari Arsip Aluminium	175.000	437.500	(262.500)

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 7 menunjukkan penyusutan AC secara komersial sebesar Rp1.183.000 lebih tinggi dibandingkan penyusutan menurut fiskal yaitu sebesar Rp739.375, sehingga selisih sebesar Rp443.625 harus dikoreksi positif. Kondisi sebaliknya terjadi penyusutan pada lemari arsip aluminium, yang penyusutan komersialnya sebesar Rp175.000 justru lebih rendah daripada penyusutan fiskal sebesar Rp437.500, sehingga menimbulkan koreksi negatif sebesar Rp262.500. Bila digabung, kedua koreksi ini menghasilkan koreksi fiskal positif bersih pada akun Penyusutan Inventaris sebesar Rp181.125 (Rp443.625 dikurangi Rp262.500), sebagaimana sudah tertera pada Tabel 2. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tarif penyusutan, selain akun sumbangan, juga menjadi salah satu sumber koreksi fiskal yang perlu diperhatikan koperasi agar PKP yang dilaporkan benar-benar mencerminkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Koreksi fiskal negatif terjadi pada tiga akun pendapatan. Pendapatan Sewa Gedung sebesar Rp21.075.000 dan Pendapatan Bunga Tabungan sebesar Rp418.776 dikoreksi negatif penuh karena keduanya telah dikenai PPh Final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh [11]. Adapun Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp501.164, yang berasal dari bagi hasil keuntungan penjualan besi bekas oleh PT Barata Indonesia Tegal, juga dikoreksi negatif seluruhnya sebab bukan berasal dari kegiatan usaha koperasi, melainkan dikategorikan sebagai hibah yang bukan objek pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 [21]. Secara keseluruhan, jumlah koreksi fiskal mengurangi laba komersial sebesar Rp17.483.815, dari Rp26.586.502 menjadi laba fiskal sebesar Rp9.102.687 yang menjadi dasar PKP Pajak Penghasilan (PPh) Badan koperasi.

4.5 Perhitungan PPh Badan Setelah Rekonsiliasi Fiskal

Pasca rekonsiliasi fiskal, PPh Badan koperasi dihitung ulang dengan tarif yang sama, yakni 11% berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh, karena koperasi telah melewati masa PPh Final dan penghasilan brutonya setelah rekonsiliasi sebesar Rp149.539.613, masih di bawah Rp4,8 miliar. Perhitungannya sebagai berikut:

PPh Badan terutang = 11% × Rp9.102.000 (dibulatkan) = Rp1.001.220

Setelah dikurangi angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp550.000, kurang bayar (PPh Pasal 29) menurut ketentuan perpajakan pasca rekonsiliasi menjadi Rp451.220.

4.6 Pembahasan

Perbandingan hasil perhitungan menurut koperasi (komersial) dengan hasil perhitungan menurut ketentuan fiskal disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perbandingan Perhitungan Komersial dan Fiskal (dalam Rupiah)

Keterangan	Menurut Koperasi (Komersial)	Fiskal	Selisih
Total Pendapatan	171.534.553	149.539.613	**21.994.940**
Total Beban	(144.948.051)	(140.436.926)	**4.511.125**
Laba	26.586.502	9.102.687	**17.483.815**
PPh Badan Terutang	2.924.460	1.001.220	**1.923.240**
Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	2.374.460	451.220	**1.923.240**

Sumber: Data diolah, 2026

Perbandingan antara perhitungan komersial dan fiskal ini memperlihatkan sejumlah perbedaan pengakuan terhadap pos pendapatan dan beban yang pada akhirnya memunculkan selisih. Hasil ini sejalan dengan temuan Burhanudin & Trisnalianti [9] dan Salindeho [7], yang keduanya sama menyimpulkan bahwa laporan keuangan komersial koperasi kerap kali belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif pada penelitian ini muncul pada akun Qurban & HUT serta akun Iuran & Sumbangan yang merupakan biaya/beban yang tidak bisa menjadi pengurang sesuai Pasal 6 dan 9 UU PPh dan tidak memenuhi syarat sumbangan yang diperbolehkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010 [16]. Sedangkan Penyusutan Inventaris juga dikoreksi positif dikarenakan tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 [17]. Sementara itu, koreksi negatif terjadi pada akun Pendapatan Sewa Gedung dan Pendapatan Bunga Tabungan yang disebabkan kedua pendapatan ini termasuk objek PPh Final yang sudah dikenai PPh Final, serta terdapat Pendapatan Lain-Lain yang perolehannya bukan dari kegiatan usaha koperasi, melainkan bagi hasil keuntungan atas penjualan besi bekas oleh pihak perusahaan terhubung.

Berdasarkan laba komersial, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang oleh pihak koperasi dilakukan dengan tarif sebesar 11% yang diperoleh dari Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh, yakni 50% dikali 22% disebabkan koperasi ini telah melewati masa PPh Final yakni 4 tahun sejak pendirian, karena telah berdiri selama 38 tahun, serta penghasilan bruto komersial koperasi sebesar Rp171.534.553 yang masih di bawah standar Rp4,8 miliar. Dengan demikian, diperoleh PPh Badan terutang sebesar Rp2.924.460 dengan total angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2025 yang sudah disetorkan sebesar Rp550.000, sehingga masih terdapat kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp2.374.460. Sementara itu, berdasarkan laba fiskal, perhitungan PPh Badan terutang dengan tarif yang sama dari Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh, yaitu 11% (50% x 22%), masih digunakan karena koperasi telah berdiri 38 tahun dan penghasilan bruto setelah rekonsiliasi fiskal sebesar Rp149.539.613 juga masih di bawah standar Rp4,8 miliar, sehingga diperoleh PPh Badan terutang koperasi sebesar Rp1.001.220 serta kurang bayar (PPh Pasal 29) yang lebih tepat sebesar Rp451.220 setelah dikurangi angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp550.000 yang telah disetorkan.

Selisih timbul baik dalam perhitungan pos pendapatan dan beban, laba, maupun Pajak Penghasilan (PPh) Badan oleh pihak koperasi dengan ketentuan fiskal disebabkan pihak koperasi melakukan perhitungan tanpa melakukan rekonsiliasi fiskal. Pada PPh Badan, selisih yang timbul sebesar Rp1.923.220 lebih kecil PPh Badan dengan laba fiskal (setelah rekonsiliasi) dibandingkan dengan PPh Badan dengan laba komersial

(tanpa rekonsiliasi), dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agoes & Trisnawati [15] dan Homy et al. [4] yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah keharusan dikarenakan adanya perbedaan pengakuan, pengukuran, dan perlakuan antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan. Meskipun perhitungan PPh Badan kedua versi menggunakan tarif yang sama yaitu tarif Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh [11] s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 [6] dengan besaran tarif 11%, namun dengan laba yang berbeda akan menghasilkan nilai PPh Badan terutang yang berbeda pula, sehingga perhitungan yang dilakukan koperasi tanpa rekonsiliasi fiskal dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain, Aminah, dan Rahayu [22] pada koperasi syariah, yang menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal dan pemanfaatan insentif Pasal 31E berhasil menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) koperasi menjadi 14,81%, lebih rendah dari tarif pajak statutori 22%. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan rekonsiliasi fiskal yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan perpajakan, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi beban pajak koperasi. Dengan demikian, temuan dari kedua penelitian secara bersama-sama menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan langkah krusial yang tidak boleh diabaikan oleh koperasi, baik untuk kepatuhan administratif maupun untuk optimalisasi beban pajak, sehingga koperasi terhindar dari perhitungan pajak yang keliru dan tidak dirugikan secara finansial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa perhitungan PPh Badan hasil rekonsiliasi fiskal lebih kecil dibandingkan dengan PPh Badan versi komersial yang selama ini dipakai koperasi, sebuah selisih yang bersumber dari ketidaktahuan koperasi mengenai kewajiban rekonsiliasi fiskal. Dampaknya, beban pajak yang selama ini diakui Koperasi Karyawan Barata Tegal menjadi lebih besar daripada semestinya, yang membuktikan bahwa menghitung PPh Badan tanpa rekonsiliasi fiskal berisiko menimbulkan pemborosan pembayaran pajak akibat salah saji beban dan lebih bayar. Meski salah saji semacam ini tidak serta-merta berujung sanksi, metode perhitungan yang keliru tetap merupakan bentuk ketidakpatuhan administratif, dan bisa menyulitkan koperasi bila suatu saat diperiksa fiskus, karena jumlah pajak pada SPT tidak akan sejalan dengan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi. Implikasi temuan ini cukup luas bagi koperasi, baik menyangkut kepatuhan perpajakan, efisiensi biaya, maupun tata kelola keuangan. Kelebihan bayar pajak pada dasarnya adalah pemborosan arus kas yang semestinya bisa dialihkan untuk pengembangan usaha atau kesejahteraan karyawan. Dalam jangka panjang, koperasi bahkan berisiko kehilangan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lain apabila laporan keuangan serta SPT Tahunan PPh Badan diketahui tidak disusun sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sekaligus akan menyulitkan posisi koperasi ketika diaudit otoritas pajak karena ketidaksesuaian antara laba komersial dan laba fiskal akan mudah terdeteksi. Karena itu, temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi koperasi untuk segera menyusun laporan keuangan berbasis rekonsiliasi fiskal secara berkala, meningkatkan kompetensi staf akuntansi dan perpajakan, serta memanfaatkan insentif pajak yang tersedia secara optimal, sehingga beban pajak tidak membengkak tanpa alasan yang jelas, dan koperasi dapat mengalokasikan sumber daya keuangannya secara lebih efisien dan berkelanjutan demi mendukung misinya ke depan.

4.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu objek, yaitu Koperasi Karyawan Barata Tegal, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh koperasi di Indonesia yang memiliki karakteristik dan struktur usaha yang beragam. Kedua, cakupan waktu penelitian hanya satu tahun buku, yakni 2025, sehingga pola perhitungan PPh Badan dari tahun ke tahun belum dapat digambarkan secara longitudinal atau tren dari tahun ke tahun. Ketiga, data yang dikumpulkan sangat bergantung pada dokumen internal koperasi dan wawancara dengan pengurus tanpa verifikasi pihak eksternal seperti konsultan pajak atau fiskus, sehingga ada kemungkinan informasi mengenai kebijakan perpajakan yang lebih kompleks belum sepenuhnya tergali. Keempat, analisis dalam penelitian ini hanya menyasar PPh Badan, belum mencakup jenis pajak lain yang juga menjadi kewajiban koperasi seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN. Keterbatasan-keterbatasan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan ke jenis pajak lain atau melakukan studi banding antar koperasi di wilayah berbeda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Analisis dan pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Barata Tegal belum sesuai dengan ketentuan fiscal, karena laba komersial langsung dipakai sebagai PKP tanpa melalui rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Padahal, laporan komersial koperasi

memuat sejumlah pos yang seharusnya dikoreksi, yaitu Pendapatan Sewa Gedung dan Bunga Tabungan yang merupakan objek PPh Final, Pendapatan Lain-Lain yang bersumber dari hibah pihak terhubung, Biaya Qurban & HUT serta Iuran & Sumbangan yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, serta tarif Penyusutan Inventaris yang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 [17]. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, PPh Badan terutang sesuai ketentuan fiskal adalah sebesar Rp1.001.220, sedangkan perhitungan menurut koperasi menghasilkan PPh Badan sebesar Rp2.924.460, sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.923.240. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan karena beban pajak yang dibayarkan koperasi menjadi lebih besar akibat kesalahan hitung dan salah saji, yang pada gilirannya dapat menyulitkan koperasi bila suatu saat diperiksa oleh fiskus.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi Koperasi Karyawan Barata Tegal, rekonsiliasi fiskal sebaiknya dilakukan secara rutin setiap tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan, dengan format kertas kerja sederhana yang membedakan koreksi beda tetap dan beda waktu, seperti pada akun penyusutan, beban konsultan, jamuan, serta PPh 21 yang ditanggung perusahaan, guna memudahkan identifikasi dan pencatatan; meningkatkan pemahaman perpajakan pengurus dan staf administrasi melalui pelatihan khusus perpajakan koperasi yang dapat bekerja sama dengan konsultan pajak atau institusi pendidikan, dengan metode demonstrasi dan studi kasus langsung; serta memperbaiki sistem pencatatan dengan membedakan jenis beban secara rinci agar mendukung transparansi laporan keuangan tahunan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pada jenis pajak lain seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN, serta melakukan penelitian serupa pada koperasi lain dengan karakteristik usaha berbeda guna memperoleh perbandingan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
[2] T. Ferdian, “Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?,” pajak.go.id. Accessed: May 05, 2026. [Online]. Available: https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela
[3] C. C. Putri and R. G. Suci, “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT XYZ,” *J. Ekon.*, vol. 11, no. 2, 2024.
[4] J. T. Homy, P. H. Widjaja, and Henny, “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi ABC Tahun 2019,” *J. Multiparadigma Akunt.*, vol. IV, no. 4, pp. 1905–1914, 2022.
[5] T. A. P. S. Putra, S. Ikhsan, and A. N. Rahmawati, “Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung,” *Accounthink J. Account. Financ.*, vol. 7, no. 1, pp. 14–28, 2022.
[6] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 2021.
[7] A. Salindeho, “Analisis Koreksi Fiskal dalam Perhitungan Pajak,” *Jambura Agribus. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 76–86, 2022, doi: 10.37046/jaj.v3i2.13502.
[8] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. 1992.
[9] D. Burhanudin and C. Trisnalianti, “Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang,” *J-Coop J. Co-op.*, vol. 1, no. 2, pp. 231–236, 2025.
[10] A. Hermawan and P. H. Widjaja, “Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. XXX Tahun 2019,” *J. Multiparadigma Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 784–793, 2021.
[11] Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. 2008.
[12] Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, vol. 2000. Indonesia, 2007.
[13] M. Ariffin and T. H. Sitabuana, “Sistem Perpajakan di Indonesia,” *Pros. SERINA IV 2022*, vol. 2, no. 1, pp. 523–534, 2022.
[14] Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. 2022.
[15] S. Agoes and E. Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, 3rd edn.,. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
[16] Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan Sumbangan Pembinaan Olah Raga Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikura*. Indonesia, 2010.
[17] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun*

2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Indonesia, 2023.

[18] M. Khaddafi, L. P. Kusuma, L. Ulfitri, and T. P. Azzahra, "Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Arahan Ilmu Akuntansi," *J. Inov. Ekon. Syariah dan Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 208–218, 2025.

[19] M. Khaddafi, H. Wibowo, I. Safitri, S. A. Z. Nst, and V. A. Salsabila, "Analisis Penggunaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Akuntansi: Studi Literatur pada Jurnal Nasional Terakreditasi Analysis of the Use of Quantitative and Qualitative Methods in Accounting Research: A Literature Study of Accredited Nat," *JICN J. Intelek Cendikiawan Nusant.*, vol. 2, no. 3, pp. 4025–4031, 2025.

[20] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Alfabeta, 2018.

[21] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 Tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan*. Indonesia, 2025.

[22] L. Husain, S. Aminah, and P. Rahayu, "Strategies For Optimizing Corporate Income Tax In Sharia Cooperatives," *Al-Kharaj J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 2, pp. 4011–4021, 2026.